



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATENDEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143 /36 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan bab III pasal 3 ayat (1) Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa dibentuk Panitia Lelang ;
- b. bahwa Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa;
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Paniti sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Jungsemi Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 24 April 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
NOMOR : 143/36 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 April 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA-NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DESA
1.	KUSGIYANTO, SE	Ketua	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR K.	Sekretaris.	Sekretaris Desa
3.	M. SAEFUROZAN	Bendahara	Bendahara Desa
4.	ALI MUHSON	Anggota	Perangkat Desa
5.	AHMAD RIZAL SALEH	Anggota	Perangkat Desa
6.	AGUS MIFTAH	Anggota	Perangkat Desa
7.	MUH.MANSUR	Anggota	Perangkat Desa
8.	ULIL ILMI	Anggota	Perangkat Desa
9.	KUSMAN	Anggota	Perangkat Desa
10.	Hj. ZULIATI	Anggota	Perangkat Desa
11.	AHMAD SUGENG S.	Anggota	Perangkat Desa

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSGIYANTO

